



LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 06/DJU/PS 01/8/2015
TANGGAL : 19 Agustus 2015

FORMULIR MODEL L.1

FORMULIR GUGATAN SEDERHANA

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung
di Kayuagung

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PENGGUGAT

AGUS DOSO PRAMONO Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-IV/MKR/08/20 tanggal September 2020, Pemberi kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kayuagung yang beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

II. TERGUGAT

1. Nama	:	CIPTO BUROHMAN
Tempat Tanggal Lahir	:	Santapan ,09-08-1975
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat Tinggal	:	Santapan Timur Kel. TSantapan Timur Kec. Kandis
Pekerjaan	:	Jual Beli Sawit dan Getah Karet
Nomor HP / E-mail	:	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

- **Ingkar Janji**
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (, tanggal, bulan dan tahun) ?
 , tanggal 20 Desember 2017

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - ☐ Tertulis, yaitu :
 - ☒ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 564701010447102 tanggal 20 Desember 2017;
 - b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - ☒ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - ☒ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 Desember 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I setiap bulan sampai dengan 48 bulan setelah realisasi dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48(empat puluh delapan) sekaligus angsuran sebesar Rp 1.313.400,- (satu Juta Tiga Ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
 - Angsuran harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal **20 Januari 2018**
 - ☒ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa:
 - 1. SKHUAT No 590/07/SKHUT/Kec-KDS/II/2016



- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 564701010447102 tanggal 20 Desember 2017.
 - Bahwa Tergugat I tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori MACET dengan total kewajiban Rp 31.552.594,- (Tiga Puluh satu Juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit daftar hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang daftar hitam tersebut;
- Bahwa atas kredit daftar hitam Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Surat Somasi.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit daftar hitam milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 25.833.900,-
 - Bunga : Rp 5.718.694,-
 - Total: Rp 31.552.594,- ((Tiga Puluh satu Juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 25,833,900,- (dua Puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).



e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang** Nomor: 564701010447102 tanggal 20 Desember 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kembali oleh Tergugat I selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 20 Desember 2017

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa

2. 1.SKHUAT No 590/07/SKHUT/Kec-KDS/II/2016

2. **Copy dari Asli Tanda Terima Hutang** Nomor: 564701010447102 tanggal 20 Desember 2017

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah); dari Penggugat;

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy dari Surat BRI Unit Tanjung raja Cabang Kayuagung**



1. Nomor: B.125/KC-IX/MKR/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pemberitahuan surat peringatan I (SP I)
2. Nomor: B. 230/KC-XI/MKR/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Surat Peringatan II (SP II)
3. Nomor: B. 245/KC-V/MKR/07/2022 tanggal 25 July 2022 perihal Pemberitahuan Surat Peringatan III (SP III)
4. Nomor: B.345/KC-XI/MKR/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022
Perihal pemberitahuan surat somasi (somasi)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Rekening Koran Pinjaman No. 5647-01-010447-10-2 atas Nama CIPTO BUROHMAN

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga daftar hitam.

7. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. MAIDA

Keterangan Singkat:

- o Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I memiliki total kewajiban sejumlah Rp 31.552.594,- (Tiga Puluh satu Juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Saksi:

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 31.552.594,- (Tiga Puluh satu Juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan :

3. 1.SKHUAT No 590/07/SKHUT/Kec-KDS/II/2016

- Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SK tersebut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Keterangan Tanah No.590/07/SKHUAT/KEC-KDS/II/2016 yang di terbitkan Camat , tanggal 19 Februari 2016 a.n JAMHURI.S.Sos tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Yang Terhormat berkenan mengabulkannya.

Terimakasih,

Penggugat
Kayuagung, 03 Oktober 2022

Agus Doso Pramono



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)